



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA  
KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001  
Faksimili 021 3857917  
E-mail [baepam@baepam.go.id](mailto:baepam@baepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE  
PENERBITAN SURAT EDARAN  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Dalam rangka melaksanakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi informasi produk lembaga keuangan non bank sebagaimana dituangkan dalam Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang diluncurkan pada bulan Juli 2006, pada hari Jum'at, 29 September 2006, Bapepam dan Lembaga Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-05/BL/2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan atas Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, khususnya untuk meningkatkan kualitas penerapan Prinsip Keterbukaan yang berkaitan dengan biaya Penawaran Umum.

Berdasarkan Surat Edaran ini Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan untuk mengungkapkan rincian biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum dalam bab tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, baik pada Prospektus, Prospektus Ringkas maupun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Disamping itu, apabila terdapat perbedaan informasi yang diungkapkan dalam Prospektus maupun Prospektus Ringkas dengan informasi yang diungkapkan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum wajib memuat penjelasan mengenai penyebab perbedaan tersebut.

Mengingat sebelum dikeluarkannya Surat Edaran ini terdapat beberapa Emiten atau Perusahaan Publik yang sedang dalam proses Penawaran Umum, maka kewajiban pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini mulai berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran setelah tanggal 1 Nopember 2006.

Jakarta, 2 Oktober 2006

Ketua,

**A. Fuad Rahmany**  
NIP. 060063058



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA**  
**KEUANGAN**

Gedung Baru Lantai 3-8  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001  
Faksimili 021 3857917  
E-mail [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

29 September 2006

Yth.

1. Direksi Perusahaan Efek selaku Penjamin Emisi Efek
2. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik  
di tempat.

**SURAT EDARAN**  
**Nomor: SE-05/BL/2006**

**TENTANG**  
**KETERBUKAAN INFORMASI MENGENAI BIAYA YANG DIKELUARKAN**  
**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Prinsip Keterbukaan, khususnya yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Informasi tentang biaya yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka Penawaran Umum wajib diungkapkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam bab tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, baik pada Prospektus, Prospektus Ringkas maupun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum agar diungkapkan rincian biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, baik dalam persentase (%) tertentu atau dalam nilai absolut (denominasi mata uang), yang antara lain meliputi:
  - a. biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*);
  - b. biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*);
  - c. biaya jasa penjualan (*selling fee*);
  - d. biaya jasa profesi penunjang pasar modal;
  - e. biaya jasa lembaga penunjang pasar modal; dan
  - f. biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*).
2. Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang diungkapkan dalam Prospektus maupun Prospektus Ringkas dengan informasi yang diungkapkan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dimaksud wajib ditambahkan penjelasan yang cukup mengenai penyebab perbedaan informasi tersebut.

3. Kewajiban pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini mulai berlaku bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran setelah tanggal 1 Nopember 2006.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ketua

ttd.

**A. Fuad Rahmany**

NIP. 060063058

**Tembusan:**

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
3. Direksi PT. Bursa Efek Jakarta;
4. Direksi PT. Bursa Efek Surabaya;
5. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kasnic Credit Rating Indonesia;
9. Ketua Asosiasi Emiten Indonesia;
10. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
11. Ketua Asosiasi Wali Amanat Pasar Modal;
12. Ketua Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia;
13. Ketua Forum Akuntan Pasar Modal - IAI;
14. Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;
15. Ketua Forum Penilai Pasar Modal; dan
16. Ketua Ikatan Notaris Indonesia.